



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN BONE

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 2 TAHUN 2011**

TENTANG

**RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum perlu diubah dan disesuaikan dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang dimaksud;
 - b. bahwa Retribusi Jasa Umum merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, sehingga perlu diatur pengelolaannya;
 - c. bahwa pengelolaan Retribusi Jasa Umum perlu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang partisipatif, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan aspek kemampuan masyarakat, keadilan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Retribusi Jasa Umum.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3139);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
16. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

19. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
20. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
21. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
22. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
23. Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
24. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
25. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
26. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 33. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 34. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 35. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
39. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone Tahun 1988 Nomor 6);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

dan

BUPATI BONE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bone.
6. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
8. Retribusi Daerah adalah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
13. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu,

- balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
14. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Tenriawaru Kelas B Kabupaten Bone.
 15. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Puskesmas dan Jaringannya, UPTD Balai Kesehatan Gigi dan Mulut, dan UPTD Laboratorium Pengujian Kualitas Air dan Penyehatan Lingkungan.
 16. UPTD Puskesmas dan Jaringannya adalah meliputi puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.
 17. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
 18. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan kartu tanda penduduk, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga dan akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga Negara asing, dan akta kematian.
 19. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 20. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 21. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan fasilitas pasar yang khusus disediakan untuk pedagang yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 22. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

23. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
24. Retribusi Penggantian Biaya cetak Peta adalah pembayaran atas pencetakan peta oleh Pemerintah Daerah.
25. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
26. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan yang dikenakan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
28. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
30. Surat Setoran Retribusi, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
34. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data guna kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
36. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat di sebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, JENIS, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Golongan retribusi ini adalah Retribusi Jasa Umum.
- (2) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan;
 - b. Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
 - d. Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi atas pelayanan pemakamam dan pengabuan mayat;
 - e. Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - f. Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar yang khusus disediakan untuk pedagang;

- g. Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
- h. Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa;
- i. Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas pencetakan peta;
- j. Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
- k. Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang;
- l. Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pengendalian menara telekomunikasi;
- m. Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi atas pengolahan limbah cair; dan
- n. Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi atas pelayanan pendidikan.

Bagian Kesatu

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah pelayanan kesehatan di UPTD puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, UPTD balai kesehatan gigi dan mulut, UPTD laboratorium kualitas air dan penyehatan lingkungan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Objek retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, dan Balai Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan rawat jalan;
 - b. rawat darurat dan ambulance service;
 - c. pelayanan kesehatan rawat inap;
 - d. tindakan medik;

- e. pelayanan persalinan;
 - f. pelayanan rehabilitasi medik;
 - g. pelayanan medik gigi & mulut;
 - h. pelayanan konsultasi & tindakan khusus;
 - i. pelayanan medikolegal;
 - j. pelayanan penunjang diagnostik;
 - k. pelayanan penunjang logistik;
 - l. pelayanan calon pengantin; dan
 - m. pelayanan pemeriksaan kesehatan haji;
- (3) Objek retribusi pelayanan kesehatan di UPTD Balai Kesehatan Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pelayanan kesehatan gigi dan mulut sederhana;
 - b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut berat; dan
 - c. pelayanan tindakan medik.
- (4) Objek retribusi pelayanan kesehatan di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelayanan kesehatan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat darurat dan pelayanan ambulance;
 - c. pelayanan kesehatan rawat inap;
 - d. pelayanan persalinan;
 - e. pelayanan rehabilitasi medik;
 - f. pelayanan medik gigi dan mulut;
 - g. pelayanan konsultasi dan tindakan khusus;
 - h. pelayanan medikolegal;
 - i. pelayanan penunjang diagnostik/eletromedik;
 - j. pelayanan penunjang logistik;
 - k. tindakan medik; dan
 - l. pelayanan jenazah.
- (5) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 4

- (1) Objek retribusi pelayanan persampahan / kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah pelayanan

persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan / pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sarana sosial dan tempat umum lainnya.

Bagian Ketiga

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Pasal 5

Objek retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu identitas kerja;
- d. kartu penduduk sementara;
- e. kartu identitas penduduk musiman;
- f. kartu keluarga; dan
- g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian.

Bagian Keempat

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Pasal 6

Objek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d meliputi :

- a. Pelayanan penguburan / pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran / pengabuan mayat; dan

- b. Sewa tempat pembakaran / pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 7

- (1) Objek retribusi parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 8

- (1) Objek retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, lods, kios, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh BUMN, BUMD/Perusahaan Daerah Pasar, dan pihak swasta.

Bagian Ketujuh

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 9

Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 10

Objek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h adalah pelayanan pemeriksaan

dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Bagian Kesembilan **Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta**

Pasal 11

- (1) Objek retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. peta dasar (grafis);
 - b. peta foto;
 - c. peta digital;
 - d. peta tematik; dan
 - e. peta teknis (struktur).

Bagian Kesepuluh **Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**

Pasal 12

- (1) Objek retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j adalah jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan /atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Bagian Kesebelas **Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang**

Pasal 13

- (1) Objek retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k adalah pelayanan pengujian alat – alat

ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

(2) Objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pemas;
 - b. ukur panjang (meter);
 - c. anak timbangan biasa (perset);
 - d. takaran (liter);
 - e. anak timbangan emas (perset);
 - f. anak timbangan milligram;
 - g. neraca obat;
 - h. neraca emas;
 - i. neraca biasa;
 - j. timbangan senticimal;
 - k. timbangan decimal;
 - l. timbangan meja;
 - m. timbangan dacing logam;
 - n. timbangan pegas;
 - o. timbangan kuadran;
 - p. timbangan bobot ingsut meja;
 - q. timbangan bobot ingsut tanah;
 - r. timbangan cepat meja;
 - s. timbangan cepat tanah;
 - t. timbangan jembatan;
 - u. tangki ukur mobil;
 - v. pompa ukur bbm;
 - w.neraca analisa;
 - x. timbangan elektronik;
 - y. argo taxi; dan
 - z. kwh listrik.

Bagian Keduabelas

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 14

Objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf 1 adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Bagian Ketigabelas
Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Pasal 15

- (1) Objek retribusi pengolahan limbah cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf m adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

Bagian Keempatbelas
Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pasal 16

- (1) Objek retribusi pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf n adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD;
 - dan
 - d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Bagian Kelimabelas
Subjek Retribusi

Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 18

Retribusi ini di golongankan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 19

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tingkat perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan retribusi penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Bagian Kesatu
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 21

Komponen tarif untuk tiap-tiap jenis pelayanan meliputi komponen jasa sarana, jasa pelayanan, jasa medis, biaya administrasi, biaya bahan/alat, dan biaya abonemen, sesuai kebutuhan masing-masing pelayanan.

Paragraf 1

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPTD Puskesmas dan Jaringannya, UPTD Balai Kesehatan Gigi dan Mulut, dan UPTD Laboratorium Pengujian Kualitas Air dan Penyehatan Lingkungan

Pasal 22

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan kesehatan di UPTD puskesmas dan jaringannya ditetapkan untuk pelayanan kesehatan dasar.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan kesehatan dasar di UPTD puskesmas dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana	Biaya Ganti Cetak	Jumlah
	TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR			
A	Medical Record untuk UGD, Rawat Jalan dan Rawat Inap	0	4,000	4,000
	JENIS TINDAKAN	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah

B	UNIT RAWAT JALAN DI PUSKESMAS			
1	PEMERIKSAAN & KONSULTASI KESEHATAN			
a.	Pemeriksaan oleh dokter umum / gigi	1,800	4,200	6,000
b.	Pemeriksaan / konsultasi ke dokter ahli	7,500	17,500	25,000
c.	Surat Keterangan Dokter untuk umum	3,000	7,000	10,000
d.	Surat Keterangan Dokter untuk anak sekolah	1,500	3,500	5,000
e.	Surat Keterangan Istirahat	1,500	3,500	5,000
f.	Surat Rujukan	1,500	3,500	5,000
g.	Konsultasi Gizi	3,000	7,000	10,000
h.	Konsultasi Klinik sanitasi	3,000	7,000	10,000
i.	Paket Pemeriksaan Lansia	6,000	14,000	20,000
j.	Pelayanan Kesehatan jiwa keluarga	6,000	14,000	20,000
k.	Pelayanan Perkesmas	3,000	7,000	10,000
2	POLIKLINIK UMUM			
a.	Verban	1,500	3,500	5,000
b.	Disinfektan	600	1,400	2,000
c.	Up Hecting / hecting	300	700	1,000
d.	Rumpel lide	1,500	3,500	5,000
e.	Penimbangan Bayi / balita	600	1,400	2,000
f.	Pemeriksaan visus	1,500	3,500	5,000
g.	Tonometri	4,500	10,500	15,000
h.	Ekstraksi Corpus alienum di mata	3,000	7,000	10,000
i.	Insisi Hordiolum	7,500	17,500	25,000
j.	Tes buta warna	1,500	3,500	5,000
k.	Ekstraksi Corpus alienum di daerah THT	4,500	10,500	15,000
l.	Spooling serumen	3,000	7,000	10,000
m.	Tampon telinga	1,500	3,500	5,000
n.	Insisi Furunkel	4,500	10,500	15,000
o.	Tampon hidung	3,000	7,000	10,000
p.	Tes pendengaran	1,500	3,500	5,000
3	POLIKLINIK GIGI & MULUT			
a.	Pencabutan Gigi Sulung	3,000	7,000	10,000
b.	Pencabutan Gigi permanen akar tunggal	6,000	14,000	20,000
c.	Pencabutan gigi permanen akar ganda	7,500	17,500	25,000
d.	Pencabutan gigi dengan komplikasi ringan	12,000	28,000	40,000
e.	Pencabutan gigi impaksi kelas I	22,500	52,500	75,000

f.	Tumpatan sementara	4,500	10,500	15,000
g.	Tumpatan permanen gigi sulung	6,000	14,000	20,000
h.	Tumpatan permanen gigi tetap	9,000	21,000	30,000
i.	Scaling RA/RB perregio	6,000	14,000	20,000
j.	Devitalisasi pulpa	3,000	7,000	10,000
k.	Pulp capping	3,000	7,000	10,000
l.	Mummifikasi/pulpektomy	6,000	14,000	20,000
m.	Insisi abses	6,000	14,000	20,000
n.	Eksisi evulis	6,000	14,000	20,000
o.	Gingivektomy perregio	6,000	14,000	20,000
p.	Alveolektomy perregio	9,000	21,000	30,000
q.	Curetage pocket gigi	12,000	28,000	40,000
r.	Eksisi polip	6,000	14,000	20,000
s.	tindakan bedah ringan	9,000	21,000	30,000
4	POLIKLINIK KIA & KB			
a.	Pemeriksaan ANC (Ante Natal Care)	3,000	7,000	10,000
b.	Konsultasi Bumil Resti, Bumil KEK, dan Balita KEP	3,000	7,000	10,000
c.	Pemasangan Implant	30,000	70,000	100,000
d.	Pencabutan Implant	30,000	70,000	100,000
e.	Pemasangan IUD	15,000	35,000	50,000
f.	Buka IUD	7,500	17,500	25,000
g.	TT catin	4,500	10,500	15,000
h.	Suntikan KB	6,000	14,000	20,000
i.	Pemeriksaan Denyut Jantung Janin (Dopler)	4,500	10,500	15,000
j.	Pemeriksaan Pap smear	4,500	10,500	15,000
k.	Pemeriksaan Vagina Toucher	3,000	7,000	10,000
C	UNIT RAWAT INAP UMUM DI PUSKESMAS			
1	Konsul Dokter umum	6,000	14,000	20,000
2	Konsul Dokter ahli	15,000	35,000	50,000
3	Operasional Jaga Perawat	3,000	7,000	10,000
4	Visite dokter	3,000	7,000	10,000
5	Biaya Rawat Inap Perhari	6,000	14,000	20,000
6	Pasang infuse	6,000	14,000	20,000
7	Up infuse	1,500	3,500	5,000
8	Pasang Kateter	7,500	17,500	25,000
9	Up Kateter	1,500	3,500	5,000
10	Verban	600	1,400	2,000
11	Injeksi	1,500	3,500	5,000
12	Up Hecting / hecting	300	700	1,000
13	Kompres luka tanpa perban	900	2,100	3,000
14	Kompres luka dengan perban	1,500	3,500	5,000
15	Debridement	1,500	3,500	5,000

16	Bilas lambung	6,000	14,000	20,000
17	Resusitasi sederhana	6,000	14,000	20,000
18	Insisi abses	4,500	10,500	15,000
19	Pemakaian oksigen perliter	150	350	500
20	Spooling telinga	3,000	7,000	10,000
21	Pemasangan NGT (Nasogastric Tube)	7,500	17,500	25,000
22	Pemasangan Mitella/Spalak	6,000	14,000	20,000
23	Pemakaian suction perhari	3,000	7,000	10,000
24	Spooling kateter	1,500	3,500	5,000
25	Perawatan luka bakar 5 - 10 % perhari	1,500	3,500	5,000
26	Perawatan luka bakar 10 - 20 % perhari	3,000	7,000	10,000
27	Perawatan luka bakar > 30 % perhari	4,500	10,500	15,000
28	Perawatan luka Gangren per kunjungan	6,000	14,000	20,000
29	Memandikan pasien	1,500	3,500	5,000
	UNIT RAWAT INAP PERSALINAN D DI PUSKESMAS			
1	Konsul Dokter umum	6,000	14,000	20,000
2	Konsul Dokter ahli	15,000	35,000	50,000
3	Operasional Jaga Bidan	3,000	7,000	10,000
4	Visite dokter	3,000	7,000	10,000
5	Biaya Rawat Inap Perhari	6,000	14,000	20,000
6	Pasang infuse	6,000	14,000	20,000
7	Up infuse	1,500	3,500	5,000
8	Pasang Kateter	7,500	17,500	25,000
9	Up Kateter	1,500	3,500	5,000
10	Injeksi	1,500	3,500	5,000
11	Up Hecting / hecting	300	700	1,000
12	Hecting Perineum (Tk.1 & 2)	7,500	17,500	25,000
13	Persalinan Normal oleh Bidan	75,000	175,000	250,000
14	Persalinan Normal oleh Dokter umum	90,000	210,000	300,000
15	Persalinan Normal oleh Dokter ahli	105,000	245,000	350,000
16	Observasi Denyut Jantung janin perkali	1,500	3,500	5,000
17	Perawatan Neonatus (KN 1 sp 3)	9,000	21,000	30,000
18	Perawatan Ibu Nifas	6,000	14,000	20,000
19	Memandikan bayi	1,500	3,500	5,000
20	induksi persalinan	15,000	35,000	50,000
	E PELAYANAN BIDAN DESA			
1	Paket persalinan di luar gedung oleh bidan	120,000	280,000	400,000

2	Kunjungan Bumil Resti & pelacakan bumil	7,500	17,500	25,000
F	PONED			
	(PELAYANAN OBSTETRI & NEONATAL EMERGENCY DASAR)			
1	OBSTETRIK			
a.	Pre eklamsia	120,000	280,000	400,000
b.	Eklamsia	120,000	280,000	400,000
c.	Kelainan Letak	120,000	280,000	400,000
d.	Distosia Bahu	120,000	280,000	400,000
e.	Abortus	90,000	210,000	300,000
f.	Hyperemesis Gravidarum	60,000	140,000	200,000
g.	Retensio Plasenta	120,000	280,000	400,000
h.	Solusio Plasenta	120,000	280,000	400,000
i.	Res Plasenta	120,000	280,000	400,000
j.	PUD	60,000	140,000	200,000
k.	Perdarahan Post Partum	120,000	280,000	400,000
l.	Ketuban Pecah Dini	90,000	210,000	300,000
2	NEONATAL			
a.	Asfiksia	120,000	280,000	400,000
b.	BBLR	120,000	280,000	400,000
G	UNIT GAWAT DARURAT DI PUSKESMAS			
1	Konsul Dokter umum	6,000	14,000	20,000
2	Konsul Dokter ahli	15,000	35,000	50,000
3	Operasional Jaga Perawat	3,000	7,000	10,000
4	Disinfektan	600	1,400	2,000
5	Kompres luka tanpa perban	900	2,100	3,000
6	Kompres luka dengan perban	1,500	3,500	5,000
7	Pasang infuse	6,000	14,000	20,000
8	Up infuse	1,500	3,500	5,000
9	Pasang Kateter	7,500	17,500	25,000
10	Up Kateter	1,500	3,500	5,000
11	Verban	600	1,400	2,000
12	Up Hecting / hecting	300	700	1,000
13	Hecting luka < 5 jahitan	3,000	7,000	10,000
14	Hecting luka 6 - 10 jahitan	4,500	10,500	15,000
15	Hecting > 10 jahitan	7,500	17,500	25,000
16	Debridement	1,500	3,500	5,000
17	Eksisi sederhana	9,000	21,000	30,000
18	Bilas lambung	6,000	14,000	20,000
19	Resusitasi sederhana	6,000	14,000	20,000
20	Insisi abses	4,500	10,500	15,000
21	Pemakaian oksigen perliter	150	350	500
22	Spooling telinga	3,000	7,000	10,000

23	Pemasangan NGT	7,500	17,500	25,000
24	Ekstirpasi corpus alienum di mata	3,000	7,000	10,000
25	Ekstirpasi corpus alienum di THT	4,500	10,500	15,000
26	Pemasangan Mitella/Spalak	6,000	14,000	20,000
27	Pemakaian suction perhari	3,000	7,000	10,000
28	Observasi	4,500	10,500	15,000
29	Spooling kateter	1,500	3,500	5,000
30	Perawatan luka bakar 5 - 10 % perhari	1,500	3,500	5,000
31	Perawatan luka bakar 10 - 20 % perhari	3,000	7,000	10,000
32	Perawatan luka bakar > 30 % perhari	4,500	10,500	15,000
33	Perawatan luka Gangren per kunjungan	6,000	14,000	20,000
34	Ekstraksi kuku	15,000	35,000	50,000
35	Amputasi jari	15,000	35,000	50,000
36	Tindik daun telinga	4,500	10,500	15,000
37	Sirkumsisi dalam gedung	30,000	70,000	100,000
38	Sirkumsisi luar gedung	45,000	105,000	150,000
39	Visum di luar gedung	22,500	52,500	75,000
40	Visum di dalam gedung	7,500	17,500	25,000
	PEMERIKSAAN PENUNJANG			
H	DIAGNOSTIK			
1	PEMERIKSAAN DARAH			
a.	Glukose Sewaktu (GDS)	6,000	14,000	20,000
b.	Kolesterol	7,500	17,500	25,000
c.	Asam Urat	7,500	17,500	25,000
d.	Hemoglobin	3,000	7,000	10,000
e.	Hematocrit	4,500	10,500	15,000
f.	Trombocyt	4,500	10,500	15,000
g.	Golongan Darah	6,000	14,000	20,000
h.	Eritrosit	1,500	3,500	5,000
i.	Leukosit	1,500	3,500	5,000
j.	Laju Endap Darah (LED)	2,100	4,900	7,000
k.	Darah Rutin	9000	21000	30,000
2	URINE			
a.	Albumin	750	1,750	2,500
b.	Reduksi	750	1,750	2,500
c.	Urobilin	750	1,750	2,500
d.	Bilirubin	750	1,750	2,500
e.	Urine Lengkap (1+2+3+4)	3,000	7,000	10,000
f.	Sedimen/benda keton	900	2,100	3,000
g.	Kehamilan (HcG)	6,000	14,000	20,000
h.	Glukose	1,500	3,500	5,000

3	TINJA			
a.	Mikroskopis	1,500	3,500	5,000
b.	Makroskopis	1,500	3,500	5,000
c.	Bensidin Tes	3,000	7,000	10,000
4	PARASIT			
a.	Malaria	3,000	7,000	10,000
b.	Filaria	3,000	7,000	10,000
c.	Thyfoid	9,000	21,000	30,000
5	BAKTERI			
a.	Sputum	3,000	7,000	10,000
b.	Retzerum	3,000	7,000	10,000
I	TARIF PELAYANAN AMBULANCE			
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	TARIF	
		ABONEMEN	ARGOMETER/KM	
	Pelayanan Ambulance			
	a. Dari Desa ke Puskesmas			
	≤ 10 km	50,000	0	
	≥ 11 km	50,000	4,000	
	b. Dari Puskesmas ke Rumah Sakit	50,000	4,000	
J	PEMERIKSAAN KESEHATAN HAJI			
NO	JENIS TINDAKAN	Jasa	Jasa	Jumlah
		Sarana	Pelayanan	
	PEMERIKSAAN KESEHATAN HAJI			
	Pemeriksaan Kesehatan Jamaah			
1	Calon Haji	15,000	35,000	50,000
2	Rujukan Pemeriksaan Jamaah calon Haji ke RS	3,000	7,000	10,000

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di UPTD Balai Kesehatan Gigi dan Mulut ditetapkan sebagai berikut :
(tarif tidak termasuk material gigi)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	BIAYA GANTI CETAK	JUMLAH
A	Medical Record tiap orang	0	4,000	4,000
B	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	PELAYANAN SEDERHANA:			
a	Pencabutan gigi sulung	1,500	3,500	5,000

	tanpa anastesi			
b	Pencabutan gigi sulung dengan anastesi	3,000	7,000	10,000
c	Pencabutan gigi permanen	7,500	17,500	25,000
d	Incisi, eksisi abses	12,000	28,000	40,000
e	Tumpatan sementara	3,000	7,000	10,000
f	Kontrol orthodontik lepasan	6,000	14,000	20,000
g	Pengobatan radang gigi/gusi	3,000	7,000	10,000
2	PELAYANAN SEDANG:			
a	Mumifikasi/Pulpektomi	9,000	21,000	30,000
b	Pencabutan dengan komplikasi dan penyulit	15,000	35,000	50,000
c	Perawatan/pengobatan saluran akar	6,000	14,000	20,000
d	Buka pulpa	7,500	17,500	25,000
e	Tumpatan permanen gigi dewasa	15,000	35,000	50,000
f	Tumpatan permanen gigi sulung	9,000	21,000	30,000
g	Scalling tiap region	7,500	17,500	25,000
h	Pembuatan gigi palsu:			
	~ Gigi I	30,000	70,000	100,000
	~ Gigi II	22,500	52,500	75,000
	~ Gigi III dan seterusnya	15,000	35,000	50,000
	~ Gigi RA atau RB	105,000	245,000	350,000
	~ Gigi RA dan RB	210,000	490,000	700,000
i	Curetage pocket gigi	15,000	35,000	50,000
j	Aplikasi trimix	12,000	28,000	40,000
k	Foto Rontgen gigi	18,000	42,000	60,000
l	Kontrol orthodontik cekat	10,500	24,500	35,000
m	Tumpatan dengan bahan komposit	18,000	42,000	60,000
n	Pulp capping	3,000	7,000	10,000
o	Permata gigi	15,000	35,000	50,000
p	Devitalisasi pulpa	6,000	14,000	20,000
q	Pengisian saluran akar	7,500	17,500	25,000

r	Tumpatan sementara	6,000	14,000	20,000
s	Tumpatan dengan bahan glass ionomer/amalgam	12,000	28,000	40,000
t	Bleaching tiap gigi	7,500	17,500	25,000
3	PELAYANAN BERAT:			
a	Pencabutan gigi impaksi kelas I	30,000	70,000	100,000
b	Pencabutan gigi impaksi kelas II	60,000	140,000	200,000
c	Pencabutan gigi impaksi Kelas III	90,000	210,000	300,000
d	Hecting/hecting	1,500	3,500	5,000
e	Up hecting	3,000	7,000	10,000
f	Alveolektomi per region	12,000	28,000	40,000
g	Frenektomi	60,000	140,000	200,000
h	Ginggivektomi	60,000	140,000	200,000
i	Fistulektomi	60,000	140,000	200,000
j	Eksisi ginggival polip	60,000	140,000	200,000
k	Fraktur rahang sederhana	75,000	175,000	250,000
l	Apeks reseksi	90,000	210,000	300,000
m	Mahkota jacket bahan acrylic	36,000	84,000	120,000
n	Mahkota jacket bahan poselein	135,000	315,000	450,000
o	Reparasi prothesa	30,000	70,000	100,000
p	Reposisi dislokasi TMJ	30,000	70,000	100,000
q	Orthodontik lepasan	105,000	245,000	350,000
r	Orthodontik cekat	210,000	490,000	700,000
s	Operasi mucocele	60,000	140,000	200,000

Paragraf 2

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada RSUD

Pasal 23

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD ditetapkan sebagai berikut :

a. Tarif Rawat Jalan :

1. Tarif pemeriksaan umum (di luar BAHP/bahan alat habis pakai) ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Kegiatan	Poliklinik Spesialis (Rp)	Poliklinik Umum (Rp)	Poliklinik Gigi (Rp)
1	Kartu Medical Record	5.000	5.000	5.000
2	Jasa Sarana	2.000	2.000	2.000
3	Jasa Medik	10.000	5.000	5.000
4	Jasa Pelayanan	4.000	4.000	4.000
	Jumlah	21.000	16.000	16.000

2. Tarif pemeriksaan ditanggung perusahaan (di luar BAHP/bahan alat habis pakai) ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Kegiatan	Poliklinik Spesialis (Rp)	Poliklinik Umum (Rp)	Poliklinik Gigi (Rp)
1	Kartu Medical Record	7.500	7.500	7.500
2	Jasa Sarana	4.500	4.500	4.500
3	Jasa Medik	20.000	10.000	10.000
4	Jasa Pelayanan	8.000	8.000	8.000
	Jumlah	40.000	30.000	30.000

3. Tarif pemeriksaan surat keterangan berbadan sehat (SKBS), Vitum Et Repertum dan General Check up ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Kegiatan	SKBS Siswa / Mahasiswa	SKBS Umum / PNS	Visum Et Repertum	General Check Up
1	Kartu Medical Record	5,000	5,000	5,000	Perincian ditetapkan
2	Jasa Sarana	2,500	2,500	5,000	
3	Jasa Medik	5,000	7,500	25,000	
4	Jasa Pelayanan	2,000	2,500	5,000	
	Jumlah	14,500	17,500	40,000	

b. Tarif Pelayanan Rawat Darurat dan Pelayanan Ambulance :

1. Tarif instalasi rawat darurat (tarif diluar bahan alat habis pakai) ditetapkan sebagai berikut :

No.	Tarif Tindakan dan Terapi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik Umum	Jasa Medik Spesialis	Bahan Anestesi
1	Kompres luka tanpa perban	7.500	2.250	5.250	-	-
2	kompres luka dengan makai perban/lembar	8.500	2.550	5.950	-	-
3	Jahitan luka dengan luka ringan (1-5 jahitan)	10.000	3.000	7.000	-	1,500/amp
4	Jahitan luka dengan luka sedang (6-10 jahitan)	18.000	5.400	12.600	-	1,500/amp
5	Jahitan luka dengan luka berat (11 atau lebih jahitan).	22.000	6.600	15.400	-	1,500/amp
6	Pencucian lambung pada keracunan	52.000	15.600	26.000	36.400	-
7	Resitasi Kardiopulmer	60.000	18.000	30.000	42.000	-
8	Vena Pungsi	60.000	18.000	30.000	42.000	-
9	Vena Seksi	80.000	24.000	40.000	56.000	-
10	Eksplorasi benda asing	18.000	5.400	9.000	12.600	-
11	Kateterisasi Urethra	18.000	5.400	9.000	12.600	-
12	Pemasangan Sonde	18.000	5.400	9.000	12.600	-
13	Pungsi Balse	27.000	8.100	13.500	18.900	-
14	Pemasangan Endotrochealtube	23.000	6.900	11.500	16.100	-
15	Luka bakar sampai dengan 30%	18.000	5.400	9.000	12.600	-
16	Luka Bakar > 30%	28.000	8.400	14.000	19.600	-
17	Reposisi tulang sendi	28.000	8.400	14.000	19.600	-
18	Reposisi Tulang Sendi dengan Gips	38.000	11.400	19.000	26.600	-
19	Fiksasi Eksterna	18.000	5.400	9.000	12.600	-
20	Pemakaian Oksigen	200/ Liter	30% dr jasa Sarana	-	-	-
21	Menghisap lendir	5.000	1.500	-	-	-
22	Pemakaian Nebuler tiap kali	50.000	15.000	25.000	35.000	-
23	Memasang Infus	10.000	3.000	7.000	-	-
24	Memasang Kateter	10.000	3.000	7.000	-	-
25	Memasang Maag Slang	10.000	3.000	7.000	-	-
26	Lavamen	5.000	5.000	-	-	-
27	Ganti Verband	5.000	5.000	-	-	-
28	Memasang Spalak	5.000	5.000	-	-	-
29	Aff Hecting	5.000	5.000	-	-	-
30	Memasang Endo Trachea	5.000	5.000	-	-	-
31	Episiotomi	26.000	7.800	13.000	18.200	-
32	Membebaskan jalan nafas dengan Gudel	10.000	3.000	7.000	-	-

- Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 berlaku pada setiap kelas perawatan meliputi kelas III, kelas II, kelas I, VIP, VIP Utama, ICU dan NICU dengan kenaikan tarif sebesar 25 % dari kelas rendah ke kelas satu tingkat lebih tinggi.
- Tarif konsultasi dokter pelayanan gawat darurat ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Tarif (Rp)
1	Dokter Ahli	35.000
2	Dokter Umum	20.000
3	Dokter Gigi	20.000

- Tarif pelayanan ambulance ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Abonemen (Rp)	Tarif Argometer/Km (Rp)	Jasa Sarana (%)	Jasa Pelayanan Transportasi (%)	Jasa Pelayanan Paramedis (%)	Jasa Medis Umum (%)
1	Paramedis	75.000	4.000	60	20	20	-
2	Medis Umum	75.000	5.000	40	15	15	30

c. Tarif Pelayanan Rawat Inap :

- Tarif pemeriksaan pelayanan rawat inap per-hari (diluar BAHP/bahan alat habis pakai) ditetapkan sebagai berikut :

No.	Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)
1	Kelas III	18.000	5.400	12.600
2	Kelas II	30.000	9.000	21.000
3	Kelas I	60.000	18.000	42.000
4	Kelas Utama	80.000	24.000	56.000
5	Kelas VIP	120.000	36.000	84.000
6	VIP Utama	160.000	48.000	112.000
7	ICU	120.000	36.000	84.000
8	NICU	120.000	36.000	84.000
9	RR	60.000	18.000	42.000

2. Perawatan bayi sebesar 50% dari perawatan ibu.
3. Tarif konsultasi dokter ahli dan konsultasi pertama per-antar bagian ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Konsul Dokter Ahli (Rp)
1	Kelas III	10.000
2	Kelas II	15.000
3	Kelas I	20.000
4	Kelas Utama	30.000
5	Kelas VIP	40.000
6	VIP Utama	60.000
7	ICU	60.000
8	NICU	60.000

4. Biaya kartu catatan medical record penderita sebesar Rp. 10.000,-.
5. Penggunaan tabung oksigen per-jam Rp. 25.000,-.
6. Biaya administrasi rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk satu kali masa perawatan.
7. Tarif rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis yang apabila ada dibayar tersendiri oleh pasien.
8. Jasa medik (visite) spesialis di dalam jam kerja adalah sama dengan jasa pelayanan setiap kelas pelayanan untuk satu jenis spesialis.
9. Jasa Medik (Visite) spesialis pada hari libur atau di luar jam kerja (cito) menjadi 150% dari jasa pelayanan setiap kelas pelayanan untuk satu jenis spesialisasi dengan catatan maksimal visite yang dibayar hanya 2 kali per hari.
10. Jasa Medik (visite) cito yang dilakukan oleh dokter umum dan dokter gigi besarnya tetap, dan maksimal visite yang dibayar hanya satu kali / hari.

11. Besarnya tarif Rawat Gabung bagi bayi yang lahir di RSUD Tenriawaru meliputi :
 - a. Akomodasinya dikenakan 50% dari tarif akomodasi ibunya; dan
 - b. Jasa visite spesialis sama dengan jasa visite kelas perawatan ibunya.
12. Jasa sarana dikembalikan sepenuhnya ke pihak Rumah Sakit Umum untuk biaya operasional.
13. Jasa medik diperuntukkan bagi Jasa Dokter yang melakukan tindakan medik dengan perincian sebagai berikut :
 1. Jasa Medik Dokter sebesar 80%; dan
 2. Biaya Umum sebesar 20%.
14. Jasa pelayanan diperuntukkan bagi jasa paramedis (Perawatan dan Non perawatan) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Jasa Paramedis sebesar 80%; dan
 2. Biaya Umum sebesar 20%.

d. Tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Sarana Kesehatan

1. Pemeriksaan laboratorium klinik ditetapkan sebagai berikut :

	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK	JUMLAH
A.	SEDERHANA				
1)	Pemeriksaan Urine				
	- Albumin	3.500	1.050	2.450	7.000
	- Reduksi	3.500	1.050	2.450	7.000
	- Bilirubin	3.500	1.050	2.450	7.000
	- Urobilin	3.500	1.050	2.450	7.000
	- Sedimen	3.500	1.050	2.450	7.000
2)	Pemeriksaan Darah				
	- LED	3.500	1.050	2.450	7.000
	- HB	3.500	1.050	2.450	7.000
	- Leucosit	3.500	1.050	2.450	7.000
	- Erytrocit	3.500	1.050	2.450	7.000
	- Trombocit	3.500	1.050	2.450	7.000
	- Hematokril	3.500	1.050	2.450	7.000
	- CT (waktu pembekuan)	3.500	1.050	2.450	7.000
	- BT (waktu pembekuan)	3.500	1.050	2.450	7.000
3)	Evaluasi darah Tepi	12.500	3.750	8.750	25.000
4)	Pemeriksaan Rutin				
	- Darah	12.500	3.750	8.750	25.000
	- Urine	12.500	3.750	8.750	25.000
	- Sputum	6.250	1.875	4.375	12.500
	- BTA 1 X	6.250	1.875	4.375	12.500
	- BTA 2 X	12.500	3.750	8.750	25.000
	- BTA 3 X	18.750	5.625	13.125	37.500
	- Sederhana	7.500	2.250	5.250	15.000
	- Gram	7.500	2.250	5.250	15.000
	- Nesser	7.500	2.250	5.250	15.000
	- Reit Serum	6.250	1.875	4.375	12.500
	- Golongan Darah	6.250	1.875	4.375	12.500
	- HCG	7.500	2.250	5.250	15.000
	- HCG Beta	18.500	5.550	12.950	37.000
	- Faeces	6.250	1.875	4.375	12.500
	- Cairan Pleura	10.000	3.000	7.000	20.000
	- Kelenjar Kulit	6.250	1.875	4.375	12.500
	- DDR (Malaria)	6.250	1.875	4.375	12.500
	- Cairan Otak	15.000	4.500	10.500	30.000
	- Spermatozoa	25.000	7.500	17.500	50.000
	- Jamur	7.500	2.250	5.250	15.000
	- DDR (Rapid)	75.000	22.500	52.500	150.000
B.	SEDANG (Pemeriksaan Kimia Darah)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK	JUMLAH
	- Glucose darah sewaktu 2 jam / PP puasa	12.500	3.750	8.750	25.000
	- Kolesterol	22.000	6.600	15.400	44.000
	- Bilirubin Total	18.500	5.550	12.950	37.000
	- Bilirubin Direct	18.500	5.550	12.950	37.000
	- Bilirubin Indirect	18.500	5.550	12.950	37.000
	- SGOT	18.500	5.550	12.950	37.000
	- SGPT	18.500	5.550	12.950	37.000
	- Uric Acid	18.500	5.550	12.950	37.000
	- Ureum	18.500	5.550	12.950	37.000
	- Kreatinine	18.500	5.550	12.950	37.000
	- Alkali Phospatase	18.500	5.550	12.950	37.000
	- BUN	18.500	5.550	12.950	37.000
	- VDRL	18.500	5.550	12.950	37.000
	- Widal	18.500	5.550	12.950	37.000
	- WR. Khan	18.500	5.550	12.950	37.000
	- HBSAG	26.500	7.950	18.550	53.000
	- Anti HBC	18.500	5.550	12.950	37.000
	- Anti HCV	30.000	9.000	21.000	60.000
	- Anti HIV (Rapid)	50.000	15.000	35.000	100.000
	- Dengue Blood IgG dan IgM	75.000	22.500	52.500	150.000
	- CRP	30.000	9.000	21.000	60.000
	- Rematoid Faktor	50.000	15.000	35.000	100.000
	- ASTO	50.000	15.000	35.000	100.000
	- Anti TB	50.000	15.000	35.000	100.000
	- CPK	40.000	12.000	28.000	80.000
C.	CANGGIH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK	JUMLAH
	- Biakan Bakteriologi	25.000	7.500	17.500	50.000
	- Test Sentifitas	35.000	10.500	24.500	70.000
	- Trigliserida	35.000	10.500	24.500	70.000
	- Kolesterol HDL	28.500	8.550	19.950	57.000
	- Kolesterol CDL	18.500	5.550	12.950	37.000
	- LDH	18.500	5.550	12.950	37.000
	- Ck NaC	65.000	19.500	45.500	130.000
	- Ck MB	75.000	22.500	52.500	150.000
	- HbAlc	92.500	27.750	64.750	185.000
	- Glukosa Toleransi Test	18.500	5.550	12.950	37.000
	- Pemeriksaan Elektrolit	75.000	22.500	52.500	150.000
	- APTT	25.000	7.500	17.500	50.000
	- PT	30.000	9.000	21.000	60.000
	- TT	25.000	7.500	17.500	50.000
	- Fibrinogen	25.000	7.500	17.500	50.000
	- HB Elektrik	15.000	4.500	10.500	30.000

2. Tarif pemeriksaan radio diagnostik ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK	JUMLAH
1	Foto Gigi	28.125	8.438	19.688	56.250
2	Pemeriksaan Sederhana	46.875	14.063	32.813	93.750
3	Pemeriksaan Ro ^x Sedang :				
	- Cranium	37.500	11.250	26.250	75.000
	- Sinus Paranasalin	56.250	16.875	39.375	112.500
	- CV Cervival	75.000	22.500	52.500	150.000
	- CV Sain	56.250	16.875	39.375	112.500
	- Bone Survey	140.625	42.188	98.438	281.250
	- Cito Abdomen	84.375	25.313	59.063	168.750
	- Photo Terapi	46.875	14.063	32.813	93.750
4	Pemeriksaan Ro ^x Canggih				
	- Esofagografi	131.250	39.375	91.875	262.500
	- OMD	168.750	50.625	118.125	337.500
	- Follow Trough	150.000	45.000	105.000	300.000
	- Colon Inloop	187.500	56.250	131.250	375.000
	- BNO / IVP	281.250	84.375	196.875	562.500
	- Uretro Cystogram	150.000	45.000	105.000	300.000
	- HSG	150.000	45.000	105.000	300.000
	- Cor Analysa	142.500	42.750	99.750	285.000
	- Fistulografi	150.000	45.000	105.000	300.000
5	Ultrasonografi	93.750	28.125	65.625	187.500

3. Tarif pelayanan jenazah per hari ditetapkan sama dengan tarif pelayanan ambulance jenazah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Ambulance	Tarif Abonemen (Rp)	Tarif Argometer/km (Rp)	Jasa Sarana (%)	Jasa Pelayanan Transportasi (%)	Jasa Pelayanan Paramedis (%)
	Umum	75.000	4.000	60	20	20

e. Tarif Tindakan Medik

1. Poliklinik

a) Tindakan Terencana

Tarif di luar BAHP (Bahan Alat Habis Pakai)

1) Tarif tindakan poliklinik THT ditetapkan sebagai berikut :

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA MEDIK (Rp)
1	Tindakan Medik Kecil			
	- Bilas liang Telingan luar	13.000	3.900	9.100
	- Pasang Tampon Burrowi/ Betadin	13.000	3.900	9.100
	- Oles salep Anti Jamur	13.000	3.900	9.100
	- Kaustik Memb. Tympani	13.000	3.900	9.100
	- Kaustik Faring	13.000	3.900	9.100
	- Toilet cavum Nasi	13.000	3.900	9.100
	- Pasang kapas dekongestan Cav. Nasi	13.000	3.900	9.100
	- Ekstraksi Corp. Al. Tonsil	13.000	3.900	9.100
	- Aff. Hekting	13.000	3.900	9.100
	- Test Garputala	13.000	3.900	9.100
2	Tindakan Medik Sedang			
	- Ekstraksi Keratosis Obtusan	64.000	19.200	44.800
	- Ekstraksi Polip/ Jaringan Granulasi Nial	64.000	19.200	44.800
	- Ekstraksi Polip Residif Post Op.	64.000	19.200	44.800
	- Ekstraksi Carp. Al. L.T.L.	64.000	19.200	44.800
	- Bilas Sinus	64.000	19.200	44.800
	- Bilas Hidung	64.000	19.200	44.800
	- Kaustik Hidung	64.000	19.200	44.800
	- Parasentesis	64.000	19.200	44.800
	- Ekstraksi Rhinolith	64.000	19.200	44.800
	- Ekstraksi Corp. Al. laringo Faring	64.000	19.200	44.800
3	Tindakan Medik Besar			
	- Pasang Bor Salf Tampon Cav. Nasi	216.000	64.800	151.200
4	Audiometri	60.000	18.000	42.000
5	Endoskopi	60.000	18.000	42.000

2) Tarif tindakan poliklinik Saraf ditetapkan sebagai berikut :

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA MEDIK (Rp)
1	Funduscopy	15,000	4,500	10,500
2	Lumbal Pungsi	30,000	9,000	21,000
3	Aspinari Cairan Sendi	30,000	9,000	21,000
4	Electro -Encephalogram (EEG)	60,000	18,000	42,000

3) Tarif tindakan poliklinik penyakit dalam diteapkan sebagai berikut :

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA MEDIK (Rp)	JASA ANASTHESI (Rp)
1	Pleura Pungsi	160,000	48,000	112,000	56,000
2	EKG	30,000	9,000	21,000	-
3	Lumbal Pungsi	30,000	9,000	21,000	-

4) Tarif tindakan poliklinik mata ditetapkan sebagai berikut :

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA MEDIK (Rp)	JASA ANASTHESI (Rp)
1	Epilasi	10.000	3.000	7.000	3.500
2	Pengeluaran Korpus Alienum	12.000	3.600	8.400	4.200
3	Slip Lamp	12.000	3.600	8.400	-
4	Spuling Untuk Trauma Bahan Kimia	10.000	3.000	7.000	3.500
5	Funduscopy	15.000	4.500	10.500	-
6	Tonometri	10.000	3.000	7.000	-
7	Visus	10.000	3.000	7.000	-
8	Hecting Palpebra	8.000	2.400	5.600	2.800

5) Tarif tindakan poliklinik bedah ditetapkan sebagai berikut :

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA MEDIK (Rp)
1	Insisi	10,000	3,000	7,000
2	Ekstirpasi	20,000	6,000	14,000
3	Sirkumsisi	90,000	27,000	63,000
4	Biopsi	23,000	6,900	16,100
5	Tindik daun Telinga	25,000	7,500	17,500
6	Cuci Mata	16,000	4,800	11,200
7	Ganti Verban dan Obat Lain	5,000	1,500	3,500

6) Tarif tindakan poliklinik kebidanan dan kandungan ditetapkan sebagai berikut :

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA MEDIK (Rp)
1	Vaginal Toilet	31,000	9,300	21,700
2	Ammioskopi	59,000	17,700	41,300
3	Biopsi/ pap Smear	64,000	19,200	44,800
4	Perawatan Luka Post Operasi	32,000	9,600	22,400
5	Pemasangan IUD	81,000	24,300	56,700
6	Pemasangan Implant	51,000	15,300	35,700
7	Pencabutan IUD	71,000	21,300	49,700
8	Pencabutan Implant	81,000	24,300	56,700
9	Suntikan KB	32,000	9,600	22,400
10	USG	50,000	15,000	35,000
11	Konsultasi ANC	5,000	5,000	-

7) Tarif tindakan Poliklinik Anak ditetapkan sebagai berikut :

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA MEDIK (Rp)	JASA ANASTHESI (Rp)
1	Pleura Pungsi	160,000	48,000	112,000	56,000
2	EKG	30,000	9,000	21,000	-
3	Lumbal Pungsi	30,000	9,000	21,000	-
4	Resusitasi Bayi	50,000	50,000	150,000	-
5	Konsultasi Laktasi	5,000	5,000	10,000	-
6	Rumple Lide	10.000	5.000	10.000	-

8) Tarif tindakan Medik dan Terapi Terencana ditetapkan sebagai berikut :

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA MEDIK (Rp)	JUMLAH
A	Pemeriksaan Elektromedik				
	- EKG	30.000	9.000	21.000	60.000
	- Spirometer	60.000	18.000	42.000	120.000
	- Treadmill (Exercise Test)	225.000	67.500	157.500	450.000
	- Endoskopi	187.500	56.250	131.250	375.000
B	Hemodialisa	600.000	180.000	420.000	1.200.000
C	Pungsi Cairan				
1	Cairan Acites				
	- Kelas III	100.000	30.000	70.000	200.000
	- Kelas II	100.000	30.000	70.000	200.000
	- Kelas I	100.000	30.000	70.000	200.000
	- Kelas Utama	100.000	30.000	70.000	200.000
	- VIP	100.000	30.000	70.000	200.000
	- VIP Utama	100.000	30.000	70.000	200.000
2	Cairan Pleura				
	- Kelas III	150.000	45.000	105.000	300.000
	- Kelas II	150.000	45.000	105.000	300.000
	- Kelas I	150.000	45.000	105.000	300.000
	- Kelas Utama	150.000	45.000	105.000	300.000
	- VIP	150.000	45.000	105.000	300.000
	- VIP Utama	150.000	45.000	105.000	300.000
D	WSD				
	- Kelas III	100.000	30.000	70.000	200.000
	- Kelas II	100.000	30.000	70.000	200.000
	- Kelas I	100.000	30.000	70.000	200.000
	- Kelas Utama	100.000	30.000	70.000	200.000
	- VIP	100.000	30.000	70.000	200.000
	- VIP Utama	100.000	30.000	70.000	200.000

b) Tindakan Tidak Terencana

Tarif tindakan medik dan terapi tidak terencana ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari yang terencana Tindakan Medik sebagai berikut :

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA MEDIK (Rp)	JUMLAH
A	Pemeriksaan Elektromedik :				
	- EKG	40.000	12.000	28.000	80.000
	- Spirometer	75.000	22.500	52.500	150.000
	- Treadmill (Exercise Test)	281.250	84.375	196.875	562.500
	- Endoskopi	234.375	70.313	164.063	468.750
B	Hemodialisa	750.000	225.000	525.000	1.500.000
C	Pungsi Cairan :				
1	Cairan Acites :				
	- Kelas III	125.000	37.500	87.500	250.000
	- Kelas II	125.000	37.500	87.500	250.000
	- Kelas I	125.000	37.500	87.500	250.000
	- Kelas Utama	125.000	37.500	87.500	250.000
	- VIP	125.000	37.500	87.500	250.000
	- VIP Utama	125.000	37.500	87.500	250.000
2	Cairan Pleura :				
	- Kelas III	187.500	56.250	131.250	375.000
	- Kelas II	187.500	56.250	131.250	375.000
	- Kelas I	187.500	56.250	131.250	375.000
	- Kelas Utama	187.500	56.250	131.250	375.000
	- VIP	187.500	56.250	131.250	375.000
	- VIP Utama	187.500	56.250	131.250	375.000
D	WSD :				
	- Kelas III	125.000	37.500	87.500	250.000
	- Kelas II	125.000	37.500	87.500	250.000
	- Kelas I	125.000	37.500	87.500	250.000
	- Kelas Utama	125.000	37.500	87.500	250.000
	- VIP	125.000	37.500	87.500	250.000
	- VIP Utama	125.000	37.500	87.500	250.000

f. Tarif Tindakan Operasi

1. Tarif operasi kecil (diluar bahan alat habis pakai/BAHP) ditetapkan sebagai berikut :

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA MEDIK (Rp)			
				Spesialis (Operator) Rp.	Spesialis Anastesi (bila ada) Rp.	Penata Anastesi (bila ada) (Rp)	Spesialis Anak (bila ada) (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (50% x 5)	7 = (50% x 6)	8 = (30% x 5)
1	Kelas III	300.000	90.000	210.000	105.000	52.500	63.000
2	Kelas II	360.000	108.000	252.000	126.000	63.000	75.600
3	Kelas I	480.000	144.000	336.000	168.000	84.000	100.800
4	Kelas Utama	600.000	180.000	420.000	210.000	105.000	126.000
5	VIP	700.000	210.000	490.000	245.000	122.500	147.000
6	VIP Utama	800.000	240.000	560.000	280.000	140.000	168.000

1. Tarif operasi sedang (diluar bahan alat habis pakai/BAHP) ditetapkan sebagai berikut :

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA MEDIK (Rp)			
				Spesialis (Operator) Rp.	Spesialis Anastesi (bila ada) Rp.	Penata Anastesi (bila ada) (Rp)	Spesialis Anak (bila ada) (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (50% x 5)	7 = (50% x 6)	8 = (30% x 5)
1	Kelas III	500.000	150.000	350.000	175.000	87.500	105.000
2	Kelas II	600.000	180.000	420.000	210.000	105.000	126.000
3	Kelas I	700.000	210.000	490.000	245.000	122.500	147.000
4	Kelas Utama	900.000	270.000	630.000	315.000	157.500	189.000
5	VIP	1.000.000	300.000	700.000	350.000	175.000	210.000
6	VIP Utama	1.100.000	330.000	770.000	385.000	192.500	231.000

2. Tarif operasi besar (diluar bahan alat habis pakai/BAHP) ditetapkan sebagai berikut:

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA MEDIK (Rp)			
				Spesialis (Operator) Rp.	Spesialis Anastesi (bila ada) Rp.	Penata Anastesi (bila ada) (Rp)	Spesialis Anak (bila ada) (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (50% x 5)	7 = (50% x 6)	8 = (30% x 5)
1	Kelas III	700.000	210.000	490.000	245.000	122.500	147.000
2	Kelas II	900.000	270.000	630.000	315.000	157.500	189.000
3	Kelas I	1.100.000	330.000	770.000	385.000	192.500	231.000
4	Kelas Utama	1.300.000	390.000	910.000	455.000	227.500	273.000
5	VIP	1.900.000	570.000	1.330.000	665.000	332.500	399.000
6	VIP Utama	2.500.000	750.000	1.750.000	875.000	437.500	525.000

3. Tarif operasi khusus (diluar bahan alat habis pakai/BAHP) ditetapkan sebagai berikut :

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA MEDIK (Rp)			
				Spesialis (Operator) Rp.	Spesialis Anesthesi (bila ada) Rp.	Penata Anesthesi (bila ada) (Rp)	Spesialis Anak (bila ada) (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (50% x 5)	7 = (50% x 6)	8 = (30% x 5)
1	Kelas III	500.000	150.000	350.000	175.000	87.500	105.000
2	Kelas II	700.000	210.000	490.000	245.000	122.500	147.000
3	Kelas I	900.000	270.000	630.000	315.000	157.500	189.000
4	Kelas Utama	1.000.000	300.000	700.000	350.000	175.000	210.000
5	VIP	1.400.000	420.000	980.000	490.000	245.000	294.000
6	VIP Utama	1.800.000	540.000	1.260.000	630.000	315.000	378.000

g. Tarif Pelayanan Persalinan

1. Tarif Persalinan Fisiologis (diluar bahan alat habis pakai/BAHP) ditetapkan sebagai berikut :

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA MEDIK (Rp)			
				Spesialis Obgin (Rp)	Dokter Spesialis Anak (Rp)	Dokter Umum (Rp)	Bidan (Rp)
1	Kelas III Terencana						
	- Ditolong Dr Obgin	170.000	51.000	119.000	35.700	-	-
	- Ditolong Dr Umum	80.000	24.000	-	56.000	56.000	-
	- Ditolong Bidan	50.000	15.000	-	-	-	35.000
2	Kelas II Terencana						
	- Ditolong Dr Obgin	220.000	66.000	154.000	46.200	-	-
	- Ditolong Dr Umum	90.000	27.000	-	63.000	63.000	-
	- Ditolong Bidan	70.000	21.000	-	-	-	49.000
3	Kelas I Terencana						
	- Ditolong Dr Obgin	270.000	81.000	189.000	56.700	-	-
	- Ditolong Dr Umum	100.000	30.000	-	70.000	70.000	-
	- Ditolong Bidan	80.000	24.000	-	-	-	56.000
4	Kelas Utama Terencana						
	- Ditolong Dr Obgin	325.000	97.500	227.500	68.250	-	-
	- Ditolong Dr Umum	110.000	33.000	-	77.000	77.000	-
	- Ditolong Bidan	90.000	27.000	-	-	-	63.000
5	Kelas VIP Terencana						
	- Ditolong Dr Obgin	450.000	135.000	315.000	94.500	-	-
	- Ditolong Dr Umum	120.000	36.000	-	84.000	84.000	-
	- Ditolong Bidan	100.000	30.000	-	-	-	70.000
6	Kelas VIP Utama Terencana						
	- Ditolong Dr Obgin	570.000	171.000	399.000	119.700	-	-
	- Ditolong Dr Umum	130.000	39.000	-	91.000	91.000	-
	- Ditolong Bidan	110.000	33.000	-	-	-	77.000

2. Tarif Persalinan Patologis (diluar bahan alat habis pakai/BAHP) ditetapkan sebagai berikut:

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA MEDIK (Rp)			
				Spesialis Obgin (Rp)	Dokter Spesialis Anak (Rp)	Dokter Umum (Rp)	Bidan (Rp)
1	Kelas III Terencana						
	- Ditolong Dr Obgin	216.000	64.800	151.200	45.360	-	-
	- Ditolong Dr Umum	108.000	32.400	-	75.600	75.600	-
	- Ditolong Bidan	91.000	27.300	-	-	-	63.700
2	Kelas II Terencana						
	- Ditolong Dr Obgin	270.000	81.000	189.000	56.700	-	-
	- Ditolong Dr Umum	135.000	40.500	-	94.500	94.500	-
	- Ditolong Bidan	108.000	32.400	-	-	-	75.600
3	Kelas I Terencana						
	- Ditolong Dr Obgin	324.000	97.200	226.800	68.040	-	-
	- Ditolong Dr Umum	162.000	48.600	-	113.400	113.400	-
	- Ditolong Bidan	135.000	40.500	-	-	-	94.500
4	Kelas Utama Terencana						
	- Ditolong Dr Obgin	378.000	113.400	264.600	79.380	-	-
	- Ditolong Dr Umum	189.000	56.700	-	132.300	132.300	-
	- Ditolong Bidan	162.000	48.600	-	-	-	113.400
5	Kelas VIP Terencana						
	- Ditolong Dr Obgin	578.000	173.400	404.600	121.380	-	-
	- Ditolong Dr Umum	289.000	86.700	-	202.300	202.300	-
	- Ditolong Bidan	187.000	56.100	-	-	-	130.900
6	Kelas VIP Utama Terencana						
	- Ditolong Dr Obgin	778.000	233.400	544.600	163.380	-	-
	- Ditolong Dr Umum	289.000	86.700	-	202.300	202.300	-
	- Ditolong Bidan	212.000	63.600	-	-	-	148.400

3. Tarif Persalinan Dengan Tindakan (ekstraksi, vacum, forcep, embriotomi, induksi persalinan) di luar bahan alat habis pakai ditetapkan sebagai berikut :

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)		
				Spesialis Obgin	Dokter Umum	Dokter Spesialis
1	Kelas III Terencana					
	- Ditolong Dr.Obgin	500.000	150.000	350.000	-	105.000
	- Ditolong Dr.Umum	250.000	75.000	-	175.000	175.000
2	Kelas II Terencana					
	- Ditolong Dr.Obgin	600.000	180.000	420.000	-	126.000
	- Ditolong Dr.Umum	300.000	90.000	-	210.000	210.000
3	Kelas I Terencana					
	- Ditolong Dr.Obgin	700.000	210.000	490.000	-	147.000
	- Ditolong Dr.Umum	350.000	105.000	-	245.000	245.000
4	Kelas Utama Terencana					
	- Ditolong Dr.Obgin	800.000	240.000	560.000	-	168.000
	- Ditolong Dr.Umum	400.000	120.000	-	280.000	280.000
5	Kelas VIP Terencana					
	- Ditolong Dr.Obgin	900.000	270.000	630.000	-	189.000
	- Ditolong Dr.Umum	450.000	135.000	-	315.000	315.000
6	Kelas VIP Utama Terencana					
	- Ditolong Dr.Obgin	1.000.000	300.000	700.000	-	210.000
	- Ditolong Dr.Umum	550.000	165.000	-	385.000	385.000

4. Tarif Molahidatidosa (Retensi Plasenta, Plasenta, Manual Plasenta, Kuret Plasenta) di luar bahan alat habis pakai ditetapkan sebagai berikut :

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA MEDIK (Rp)	
				Spesialis Obgin (Rp)	Dokter Umum (Rp)
1	Kelas III Terencana				
	- Ditolong Dr Obgin	500.000	150.000	350.000	-
	- Ditolong Dr Umum	250.000	75.000	-	175.000
2	Kelas II Terencana				
	- Ditolong Dr Obgin	600.000	180.000	420.000	-
	- Ditolong Dr Umum	300.000	90.000	-	210.000
3	Kelas I Terencana				
	- Ditolong Dr Obgin	700.000	210.000	490.000	-
	- Ditolong Dr Umum	350.000	105.000	-	245.000
4	Kelas Utama Terencana				
	- Ditolong Dr Obgin	800.000	240.000	560.000	-
	- Ditolong Dr Umum	400.000	120.000	-	280.000
5	Kelas VIP Terencana				
	- Ditolong Dr Obgin	900.000	270.000	630.000	-
	- Ditolong Dr Umum	450.000	135.000	-	315.000
6	Kelas VIP Utama Terencana				
	- Ditolong Dr Obgin	1.000.000	300.000	700.000	-
	- Ditolong Dr Umum	550.000	165.000	-	385.000

5. Tarif Kuretase, Abortus, PUD (Disfungsional Bleeding) diluar bahan alat habis pakai/BAHP ditetapkan sebagai berikut :

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA MEDIK (Rp)	
				Spesialis Obgin (Rp)	Dokter Umum (Rp)
1	Kelas III Terencana				
	- Ditolong Dr Obgin	400.000	120.000	280.000	-
	- Ditolong Dr Umum	250.000	75.000	-	175.000
2	Kelas II Terencana				
	- Ditolong Dr Obgin	500.000	150.000	350.000	-
	- Ditolong Dr Umum	300.000	90.000	-	210.000
3	Kelas I Terencana				
	- Ditolong Dr Obgin	600.000	180.000	420.000	-
	- Ditolong Dr Umum	350.000	105.000	-	245.000
4	Kelas Utama Terencana				
	- Ditolong Dr Obgin	700.000	210.000	490.000	-
	- Ditolong Dr Umum	400.000	120.000	-	280.000
5	Kelas VIP Terencana				
	- Ditolong Dr Obgin	800.000	240.000	560.000	-
	- Ditolong Dr Umum	450.000	135.000	-	315.000
6	Kelas VIP Utama Terencana				
	- Ditolong Dr Obgin	900.000	270.000	630.000	-
	- Ditolong Dr Umum	500.000	150.000	-	350.000

h. Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik diluar bahan alat habis pakai/BAHP ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA MEDIK (Rp)
1	Tindakan Sederhana			
	Yaitu tindakan dengan menggunakan salah satu dari alat elektro, hydro, actino dan manual therapy.			
	Tindakan Sederhana 1	10.000	3.000	7.000
	- IRR			
	Tindakan Sederhana 2	11.250	3.375	7.875
	- Diatermy			
	- Hydrotherapy			
	Tindakan Sederhana 3	12.500	3.750	8.750
	- Traksi Lumbal dan Leher			
	- Terapi Manual			
2	Tindakan Kecil			
	Yaitu tindakan dengan menggunakan gabungan salah satu dari alat elektro, hydro, actino dan manual therapy dengan stimulasi, fibrator, terpi manual.			
	Tindakan Kecil 1	15.000	4.500	10.500
	- (elektro, hydro, actinotherapy) + terapi manual			
	Tindakan Kecil 2	16.250	4.875	11.375
	- (elektro, hydro, actinotherapy) + stimulasi + manual terapi.			
	Tindakan Kecil 3	17.500	5.250	12.250
	- (elektro, hydro, actinotherapy) + stimulasi + fibrator + manual terapi			
3	Tindakan Sedang			
	Yaitu tindakan dengan menggunakan gabungan dari 2 (dua) alat atau lebih dengan terapi manual			
	Tindakan Sedang 1	20.000	6.000	14.000
	- interferensi + ultrasound + terapi manual			
	Tindakan Sedang 2	25.000	7.500	17.500
	- Iontophoresis + terapi manual			
	Tindakan Sedang 3	30.000	9.000	21.000
	- laser therapy			
4	Tindakan Khusus			
	Yaitu tindakan dengan menggunakan Multy Therapy			
	- gymnastic, pool therapy.	60.000	18.000	42.000

i. Tarif Pelayanan Medik Gigi & Mulut diluar bahan alat habis pakai/BAHP ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK (Rp)
1	Tindakan Sederhana 1			
	- Pencabutan gigi sulung tanpa anestesi	5.000	1.500	3.500
2	Tindakan Sederhana 2			
	- Pencabutan gigi sulung dengan anestesi	10.000	3.000	7.000
	- Pencabutan gigi permanen tanpa anestesi	10.000	3.000	7.000
	- Pencabutan gigi permanen akar tunggal dengan anestesi	10.000	3.000	7.000
	- Penambalan sementara (pulp capping)	10.000	3.000	7.000
3	Tindakan Sederhana 3			
	- Pencabutan gigi permanen akar tunggal dengan anestesi	18.000	5.400	12.600
	- Pencabutan gigi permanen akar ganda dengan anestesi	18.000	5.400	12.600
	- Penambalan lubang kecil	18.000	5.400	12.600
4	Tindakan Kecil 1			
	- Pencabutan gigi permanen dengan kompilasi penyakit dan penyulit	45.000	13.500	31.500
	- Penambalan lubang besar.	45.000	13.500	31.500
	- Penambalan 1 gigi dengan lubang lebih dari 1 (MOD)	45.000	13.500	31.500
	- Aplikasi trimix dan tambalan tetap	45.000	13.500	31.500
5	Tindakan Kecil 2			
	- Pembersihan karang gigi dengan skor < 1 (kasus ringan)	67.500	20.250	47.250
	- Incisi abses	67.500	20.250	47.250
	- Kuretase Poket Gigi	67.500	20.250	47.250
	- Deepening sulkus	67.500	20.250	47.250
6	Tindakan Kecil 3			
	- Pembersihan karang gigi dengan skor > 1 (kasus parah)	90.000	27.000	63.000
	- Penambahan sinar komposit	90.000	27.000	63.000
	- Operasi gigi miring (odontectomi) kelas I	90.000	27.000	63.000
	- alveolektomi 1 (satu) regio kasus ringan	90.000	27.000	63.000
	- Excisi ginggiva polip tanpa komplikasi	90.000	27.000	63.000
7	Tindakan Berat 1			
	- Operasi gigi miring (odontectomi) Kelas II	225.000	67.500	157.500
	- Operasi gigi miring (odontectomi) 2 (dua) elemen atau lebih	225.000	67.500	157.500
	- Excisi ginggiva polip dengan komplikasi	225.000	67.500	157.500
	- Operasi Mucoccele	225.000	67.500	157.500
	- Operkulektomi	225.000	67.500	157.500
	- Alveolektomi kasus multiple dan kompleks	225.000	67.500	157.500
	- Frenektomi	225.000	67.500	157.500
	- Ginggivectomi	225.000	67.500	157.500
	- Fistulectomi	225.000	67.500	157.500
	- Penutupan oroantral fistula	225.000	67.500	157.500
	- Implikasi Trimix + Tambah Sandwich	225.000	67.500	157.500
8	Tindakan Berat 2			
	- Odontectomi Kleas III	337.500	101.250	236.250
	- Reshaping torus Mandibula	337.500	101.250	236.250
	- Reshaping torus maxilla	337.500	101.250	236.250
	- Enukleasi	337.500	101.250	236.250
	- Ekstirpasi tumor	337.500	101.250	236.250
	- Marsupialisasi ranula	337.500	101.250	236.250
	- Sequesterectomi	337.500	101.250	236.250
9	Tindakan Berat 3			
	- Fraktur rahang multiple/ Kompleks	450.000	135.000	315.000
	- Ortho surgery	450.000	135.000	315.000
	- Reseksi rahang	450.000	135.000	315.000
	- Arthoplasty	450.000	135.000	315.000

j. Tarif Pelayanan Konsultasi & Tindakan Khusus ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA MEDIK (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Konsultasi Gizi	5,000	5,000	-	10,000
2	Konsultasi ahli gizi	5,000	5,000	10,000	20,000

k. Tarif Pelayanan Mediko Legal ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA MEDIK (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Perawatan Jenazah	10.000	5.000	-	15.000
2	Pendinginan di kulkas / hari	30.000	20.000	-	50.000
3	Pengawetan Jenazah	250.000	100.000	50.000	400.000
4	Pembedahan Jenazah	300.000	100.000	200.000	600.000

1. Tarif Pelayanan Diagnostik Elektromedik ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA MEDIK (RP)	JUMLAH (Rp)
SEDERHANA					
1	Pemeriksaan EKG	30.000	9.000	21.000	60.000
2	Audiometri nada murni	15.000	4.500	10.500	30.000
3	Audiometri nada Tutar	15.000	4.500	10.500	30.000
4	Audiometri Impendans	15.000	4.500	10.500	30.000
5	Kauterisasi (kulit)	15.000	4.500	10.500	30.000
6	Dopler	10.000	3.000	7.000	20.000
SEDANG					
1	Pemeriksaan Echocardiografi	45.000	13.500	31.500	90.000
2	Tes Fungsi Paru	50.000	15.000	35.000	100.000
	Penanganan Detoksifikasi		-	-	-
KOMPLEKS					
1	EEG	90.000	27.000	63.000	180.000
2	Detoksifikasi lambat	100.000	30.000	70.000	200.000
3	Brain Tracer	90.000	27.000	63.000	180.000
4	Endoscopy	150.000	45.000	105.000	300.000
5	Monitoring ICU/icc	56.250	16.875	39.375	112.500
6	CFEC	56.250	16.875	39.375	112.500

m. Tarif Pelayanan Penunjang Logistik ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA MEDIK (RP)	JUMLAH (Rp)
1	Kelas III	19.750	3.500	750	24.000
2	Kelas II	19.750	3.500	750	24.000
3	Kelas I	28.500	3.500	1.000	33.000
4	Kelas Utama / VIP	44.500	5.000	1.500	51.000
5	VIP Utama	60.500	7.500	2.000	70.000

Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

Pasal 24

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut :

NO	U R A I A N / O B J E K	TARIF	VOLUME
1.	Rumah Tempat Tinggal ;	Rp. 5.000,-	per-bulan
2.	Hotel, meliputi :		
	a. Hotel berbintang;	Rp. 50,000,-	per-bulan
	b. Hotel melati; dan	Rp. 30,000,-	per-bulan
	c. Wisma, penginapan dan mess.	Rp. 20,000,-	per-bulan
3.	Restoran, Bar, Rumah Makan, Warung/Kios		
	a. Garpu IV;	Rp. 15,000,-	per-bulan
	b. Garpu III;	Rp. 12,000,-	per-bulan
	c. Garpu II;	Rp. 10,000,-	per-bulan
	d. Garpu I; dan	Rp. 7,000,-	per-bulan
	e. Non Garpu.	Rp. 5,000,-	per-bulan
4.	Rumah Sakit / Puskesmas;		
	a. Rumah sakit;	Rp. 25,000,-	per-bulan
	b. Rumah sakit umum;	Rp. 25,000,-	per-bulan
	c. Rumah sakit bersalin;	Rp. 15,000,-	per-bulan
	d. Poliklinik/Balai pengobatan; dan	Rp. 15,000,-	per-bulan
	e. Puskesmas.	Rp. 15,000,-	per-bulan
5.	Apotik ;	Rp. 15,000,-	per-bulan
6.	Toko / Kios Obat;	Rp. 10,000,-	per-bulan
7.	Toko / Kios Pupuk;	Rp. 10,000,-	per-bulan
8.	Gudang / Ruang Penyimpanan Beras;	Rp. 10,000,-	per-bulan
9.	Gedung Pertemuan/ Resepsi yang dipersewakan;	Rp. 50,000,-	per-bulan
10.	Industri, dengan klasifikasi :		
	a. kelas I dengan luas di atas 1,000 m ² ;	Rp. 25,000,-	per-bulan
	b. kelas II dengan luas 500 s.d 1,000 m ² ; dan	Rp. 20,000,-	per-bulan

	c. kelas III dengan luas s.d 500 m ² .	Rp. 15,000,-	per-bulan
11.	Kantor, meliputi ;		
	a. Bangunan bertingkat dengan luas di atas 50 m ² ;	Rp. 20,000,-	per-bulan
	b. Bangunan permanen dengan luas 25 m ² s.d 50 m ² ; dan	Rp. 15,000,-	per-bulan
	c. Bangunan permanen dengan luas s.d 25 m ²	Rp. 10,000,-	per-bulan
12.	Bioskop;	Rp. 25,000,-	per-bulan
13.	Toko, dengan klasifikasi :		
	a. Supermaket/swalayan;	Rp. 30,000,-	per-bulan
	b. Rumah toko perpetak;	Rp. 15,000,-	per-bulan
	c. Luas bangunan di atas 50 m ² ;	Rp. 10,000,-	per-bulan
	d. Luas bangunan 25 m ² s.d 50 m ² ; dan	Rp. 5,000,-	per-bulan
	e. Luas bangunan s.d 25 m ² .	Rp. 3,000,-	per-bulan
14.	Salon kecantikan;	Rp. 20,000,-	per-bulan
15.	Tukang cukur;	Rp. 10,000,-	per-bulan
16.	Tukang jahit;	Rp. 10,000,-	per-bulan
17.	Bengkel reparasi, dengan klasifikasi :		
	a. Kelas I (kendaraan roda 4 ke atas);	Rp. 50,000,-	per-bulan
	b. Kelas II (kendaraan roda 2 dan sejenisnya menyatu dengan toko dan rumah tinggal); dan	Rp. 25,000,-	per-bulan
	c. Kelas III (kendaraan roda 2 dan sejenisnya khusus untuk reparasi / servis.	Rp. 10,000,-	per-bulan
18.	Perusahaan, pertukangan, pengeringan, pengelolaan/sortir	Rp. 25,000,-	per-bulan
19.	bahan-bahan perdagangan ; Pertunjukan pada	Rp. 150,000,-	per- 1 kali
20.	tempat/lapangan terbuka untuk satu kali pertunjukan (misalnya:	Rp. 10,000,-	per-bulan
21.	show artis, sirkus, sandiwara	Rp. 15,000,-	per- 1 kali

22.	dan sebagainya); Pembuangan air kotor melalui saluran dari pabrik, restoran, wisma, hotel dan bengkel; Terhadap orang atau benda yang melakukan penumpukan bahan bangunan di jalan; dan Pesta perkawinan / hajatan.	Rp. 50,000,-	per-1 kali
-----	---	--------------	------------

Ketiga

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil

Pasal 25

(1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

No	U R A I A N	T A R I F	V O L U M E
a.	Penggantian biaya cetak KTP : 1. WNI; 2. WNA; dan 3. untuk usia lanjut, umur 60 tahun ke atas dibebaskan dari pembayaran.	Rp. 20,000,- Rp. 20,000,-	perlembar KTP perlembar KTP
b.	Penggantian biaya kartu keluarga : 1. WNI; dan 2. WNA. Penggantian biaya cetak akta catatan sipil : 1. akta kelahiran dibebaskan dari biaya/pungutan terdiri dari : 1) umur nol sampai dengan 12 (dua belas) tahun; dan 2) kutipan kedua dan salinan untuk anak pertama,	Rp. 10,000,- Rp. 10,000,-	perlembar KK perlembar KK

	<p>kedua, ketiga dan seterusnya.</p> <p>2. akta perkawinan</p> <p>1) di dalam kantor;</p> <p>2) di luar kantor;</p> <p>3) kutipan; dan</p> <p>4) pencatatan perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan :</p> <p>a) di dalam kantor;</p> <p>b) di luar kantor;</p> <p>c) kutipan kedua dan seterusnya; dan</p> <p>d) salinan.</p>	<p>Rp. 50,000,-</p> <p>Rp. 100,000,-</p> <p>Rp. 20,000,-</p> <p>Rp. 250,000,-</p> <p>Rp. 350,000,-</p> <p>Rp. 20,000,-</p> <p>Rp. 50,000,-</p>	
	<p>3. akta perceraian :</p> <p>1) biaya pencetakan dan penerbitan kutipan akta perceraian;</p> <p>2) biaya pencatatan perceraian melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan;</p> <p>3) biaya kutipan kedua dan seterusnya; dan</p> <p>4) salinan.</p> <p>4. akta kematian</p> <p>5. akta pengesahan dan pengakuan anak :</p> <p>1) biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengakuan anak setelah mendapat surat penetapan Pengadilan Negeri;</p> <p>2) biaya kutipan kedua dan seterusnya; dan</p> <p>3) salinan.</p> <p>6. akta ganti nama bagi WNA, setelah mendapat surat</p>	<p>Rp. 20,000,-</p> <p>Rp. 75,000,-</p> <p>Rp. 50,000,-</p> <p>Rp. 20,000,-</p> <p>Rp. 20,000,-</p> <p>Rp. 100,000,-</p> <p>-</p> <p>Rp. 60,000,-</p> <p>Rp. 50,000,-</p> <p>Rp. 100,000,-</p> <p>-</p>	

	penetapan Pengadilan Negeri 7. perubahan KTP, KK dan akta catatan sipil.	Rp. 20,000,-	

(2) Jenis blangko KTP, KK dan Akte Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, disesuaikan dengan bentuk yang diberlakukan secara nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Keempat

Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Pasal 26

(1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

- a. Biaya penguburan/pemakaman Rp. 100.000,-/ lubang
- b. Biaya kebersihan/pemeliharaan pemakaman Rp. 50.000,-/ tahun

(2) Bukti pembayaran atas pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan karcis / kupon yang bentuknya ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut :

JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF
1. sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya;	Rp. 2,000,-
2. bus, truk, dan alat besar lainnya;	Rp. 5,000,-
3. sepeda motor.	Rp. 1.000,-
4. kendaraan bermotor roda tiga	Rp. 1.500,-

Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 28

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut :

a. Pemakaian fasilitas pasar :

NO	LOKASI	JENIS OBJEK PUNGUTAN	TARIF RETRIBUSI
1.	Pasar Sentral Watampone	a. Kios;	Rp. 3,000,- /petak/hari pasar
		b. Lods;	Rp. 2,000,- /petak/hari pasar
		c. Penggunaan Pelataran	Rp. 1,000,- /m ² / hari pasar
		d. Kios dan Lods yang menggunakan tempat/areal yang melebihi batas yang telah ditentukan	Rp. 1,000,- /m ² / hari pasar
2.	Pasar di Luar Pasar Sentral Watampone yang melakukan kegiatan pasar setiap hari	a. Kios;	Rp. 30,000,- /petak/bulan
		b. Lods	Rp. 25,000,- /petak/bulan
		c. Penggunaan Pelataran.	Rp. 1,000,- /m ² /hari pasar
		d. Kios dan Lods yang menggunakan tempat/areal yang melebihi batas yang telah ditentukan.	Rp. 1,000,- /m ² /hari pasar
3.	Pasar di luar pasarsentral Watampone yang melakukan kegiatan pasar dengan jadwal 4 sampai 12 kali pasar setiap bulan.	a. Kios;	Rp. 18,000,- /petak/bulan
		b. Lods	Rp. 12,000,- /petak/hr psr
		c. Penggunaan Pelataran.	Rp. 1,000,- /m ² /hari psr
		d. Kios dan Lods yang menggunakan tempat/areal yang melebihi batas yang telah ditentukan.	Rp. 1,000,- /m ² /hr psr
4.	Pasar Bengo dan Pasar Uloe	a. Kios	Rp. 25,000,- / petak / bulan
		b. Lods	Rp. 12,000,- / petak / bulan
		c. Penggunaan Pelataran	Rp. 1,000,- / m ² / hari pasar

5.	Keramaian Pasar	d. Kios dan Lods yang menggunakan tempat / areal yang melebihi batas yang telah ditentukan.	Rp. 1,000,- / m ² / hari pasar
		1) Radius 200 M dari pasar sentral :	
		a. Kios	Rp. 15,000,- / Petak/bulan
		b. Jongko - Jongko	Rp. 500,- / m ² /hr psr
		2) Radius 200 M dari pasar di luar pasar sentral :	
		a. Kios	Rp. 10,000,- /petak/bulan
	b. Jongko - Jongko	Rp. 250,- /m ² / hr psr	

- b. Biaya balik nama Pemakai Tempat (kios dan lods) dikenakan 2,5% dari harga kios dan lods dan dibebankan kepada pemakai baru.

Bagian Ketujuh
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 29

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF
1.	Mobil penumpang beroda tiga.	Rp. 30,000,-
2.	Mobil penumpang umum 0 s.d 8 seat.	Rp. 50,000,-
3.	Kereta gandengan dan tempelan.	Rp. 60,000,-
4.	Kendaraan khusus;	Rp. 50,000,-
5.	Mobil bus 9 seat keatas.	Rp. 60,000,-
6.	Mobil barang.	Rp. 50,000,-

Bagian Kedelapan

Retribusi Pelayanan dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 30

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan sebagai berikut :

NO.	U R A I A N	TARIF
1.	rumah toko yang mudah terbakar (TM);	Rp. 30,000,-
2.	rumah toko yang tidak mudah terbakar (TMT);	Rp. 25,000,-
3.	kios yang mudah terbakar (MT);	Rp. 20,000,-
4.	kios yang tidak mudah terbakar (TMT);	Rp. 15,000,-
5.	stand yang mudah terbakar (MT);	Rp. 10,000,-
6.	stand yang tidak mudah terbakar (TMT);	Rp. 7,500,-
7.	perusahaan yang mudah terbakar (MT);	Rp. 50,000,-
8.	perusahaan yang tidak mudah terbakar (TMT);	Rp. 40,000,-

(2) Besarnya tarif pemeriksaan alat pemadam kebakaran berupa fire hydrant dan sprinkler per unit/pertabung adalah sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|--------------|
| a. fire hydrant halaman | Rp. 90.000,- |
| b. fire hydrant gedung | Rp. 75.000,- |
| c. sprinkler | Rp. 75.000,- |

Bagian Kesembilan

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 31

(1) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan skala peta.

(2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Skala 1 : 1.000 ukuran kuarto dan folio sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) tiap lembar.
- b. Skala 1 : 1.000 dan 1 : 5000 untuk :

- Ukuran A2 (42 x 59 cm) sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) tiap lembar ;
 - Ukuran A1 sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tiap lembar.
- c. Skala 1 : 10.000 sampai 1 : 50.000 untuk :
- Ukuran A2 (42 x 59 cm) sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tiap lembar;
 - Ukuran A1 sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) tiap lembar.

Bagian Kesepuluh

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pasal 32

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|---|---------------|
| a. Septic tank ukuran 0 s.d 3 m ³ sebesar | Rp. 75.000,- |
| b. Septic tank ukuran > 3m s.d 6 m ³ sebesar | Rp. 125.000,- |
| c. Septic tank ukuran > 6m s.d 9 m ³ sebesar | Rp. 175.000,- |
| d. Septic tank ukuran > 9 m ³ sebesar | Rp. 200.000,- |

Bagian Kesebelas
Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang

Pasal 33

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS ALAT UPTP	TERA / PENGESAHAN / PEMBATALAN (Rp)	TERA ULANG / PENGESAHAN (Rp)
A.			
1	Ukuran Panjang :		
	a. Lebih panjang dari 10 meter dan setiap 10 meter berikutnya dihitung 10 meter;	9.000	6.000
	b. 2 (dua) meter s.d 10 (sepuluh) meter;	4.500	3.000
	c. 1 (satu) meter dan kurang;	3.000	2.000
2	Pemasas	1.000	500
3	Takaran Basah dan Takaran Kering :		
	a. Lebih besar dari 25 (dua puluh lima) liter;	2.500	1.500
	b. 5 (lima) liter s.d 25 (dua puluh lima) liter;	1.500	1.000
	c. 2 (dua) liter dan kurang;	1.000	500
4	Anak Timbangan Biasa :		
	a. 10 (sepuluh) kg s.d 50 (lima puluh) kg;	10.000	5.000
	b. 2 (dua) kg s.d 5 (lima) kg;	3.000	2.000
	c. 1 (satu) kg dan kurang.	1.000	500
5	Anak Timbangan Halus :		
	a. Lebih dari 1 (satu) kg;	1.500	1.500
	b. 1 (satu) kg dan kurang;	1.000	1.000
	c. Anak timbangan milligram;	500	500
6	Timbangan Untuk Menimbang Biasa :		
	a. Kekuatan 1000 (seribu) kg s.d 3000 (tiga ribu) kg;	50.000	30.000
	b. Kekuatan 250 (duaratus lima puluh) kg s.d kurang dari 1000 (seribu) kg;	25.000	15.000
	c. Kekuatan 100 (seratus) kg sampai kurang dari 250	12.000	10.000

	(duaratus lima puluh) kg; d. Kekuatan 26 (dua puluh enam) kg s.d kurang dari 100 (seratus) kg. e. Kekuatan 25 (dua puluh lima) kg dan kurang.	10.000 7.500	7.500 5.000
7	Timbangan Untuk Menimbang Halus : a. Kekuatan diatas 100 (seratus) gram; b. Kekuatan s.d 100 (seratus) gram.	25.000 20.000	20.000 15.000
8	Meter Kadar Air	60.000	50.000

9. Timbangan untuk menimbang dengan kekuatan lebih dari 3.000 kg :
- Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera Rp. 10.000, tiap 1.000 (seribu) kg;
 - Biaya pengesahan pada tera ulang Rp. 5.000,- tiap 1.000 (seribu) kg.
Bagian – bagian dari 1.000 kg dihitung 1.000 (seribu) kg baik tera maupun tera ulang.
10. Timbangan dengan 2 (dua) skala atau lebih yang masing-masing skala ditera atau tera ulang atau diuji atau diperiksa sendiri, maka tiap skala dikenakan biaya sebesar angka 6 (enam) atau angka 7 (tujuh), atau angka 10 (sepuluh) ayat ini.
11. Meter arus minyak :
- Meter kerja
Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera dan tera ulang untuk tiap pesawat dihitung berdasarkan batas uji di dalam maksimum (dalam M³/h) sebagai berikut :
 - 100 M³/h pertama Rp. 2.000,- tiap M³/h dengan ketentuan minimum Rp. 50.000,-
 - Selebihnya dari 100 M³ /h s.d 500 M³/h Rp. 1.000 tiap M³/h.
Bagian – bagian dari M³/h menjadi 1 (satu) M³ /h
 - Meter induk
Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang untuk 1 (satu) pesawat dihitung berdasarkan kapasitas maksimum (dalam M³/h) dan banyaknya jenis cairan uji yang digunakan sebagai berikut :

- (1) Meter induk yang digunakan 1 (satu) atau 2 (dua) jenis cairan uji dihitung sama dengan 2 (dua) kali biaya yang berlaku bagi 1 (satu) pesawat meter kerja yang kapasitas maksimumnya sama dengan kapasitas meter induk yang diperiksa dengan kekuatan minimum Rp. 100.000,-;
- (2) Meter induk yang menggunakan 3 (tiga) jenis cairan uji atau lebih dihitung sama dengan 3 (tiga) kali biaya yang berlaku bagi 1 (satu) pesawat meter kerja yang kapasitas maksimumnya sama dengan kapasitas meter induk yang diperiksa dengan ketentuan minimum Rp. 150.000,-;

c. Meter Prover

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang untuk 1 (satu) pesawat dihitung berdasarkan volume bolak-balik antara 2 (dua) detector switch (dalam liter) dan banyaknya seksi yang diperiksa.

- (1) Meter prover yang mempunyai 1 (satu) seksi sebagai berikut :
 - (a) 2.000 liter pertama sebesar Rp. 1.000,- perliter dengan ketentuan minimum Rp. 150.000,-;
 - (b) Di atas 2.000 liter sampai dengan 10.000 liter sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif (a);
 - (c) Di atas 10.000 liter sebesar 20 % (dua puluh persen) dari tarif (a).

Bagian – bagian dari liter dibulatkan menjadi 1 (satu) liter dan tarifnya disesuaikan.

- (2) Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih dihitung sama dengan dua pesawat meter pover yang terdiri dari 1 (satu) seksi yang volumenya sama dengan masing-masing seksi (seksi sebesar I dan seksi sebesar II) meter prover yang diperiksa dengan ketentuan minimum Rp. 200.000,-

d. Pompa Ukur

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang untuk 1 (satu) pesawat dihitung berdasarkan jenis cairan ukurannya (murni atau campur) :

- (1) Pompa ukur minyak murni Rp. 100.000,- tiap pesawat
- (2) Pompa ukur minyak campur Rp. 150.000,- tiap pesawat

12. Meter Gas (tekanan rendah dan tekanan tinggi)

a. Meter kerja

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung berdasarkan kapasitas maksimum (dalam M³/h) dari tiap pesawat yang diperiksa sebagai berikut :

- (1) Kapasitas maksimum di atas 500 m³/h Rp. 10.000,- tiap pesawat;
- (2) Kapasitas maksimum di atas 100 m³/h sampai dengan 500 m³/h Rp. 5.000,- tiap pesawat;
- (3) Kapasitas maksimum di atas 10 m³/h sampai dengan 100 m³/h Rp. 3.000,- tiap pesawat;
- (4) Kapasitas maksimum kurang dari atau sampai dengan 10 m³/h Rp. 2.000,- tiap pesawat;

b. Meter Induk

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang untuk tiap pesawat sama dengan 10 kali biaya yang berlaku bagi 1 (satu) meter kerja yang kapasitas maksimumnya sama dengan kapasitas maksimum meter induk yang diperiksa.

c. Meter Gas Orifis

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang Rp. 50.000,- tiap pesawat.

13. Meter Air

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang dihitung berdasarkan kapasitas maksimum (dalam m³/h) dari tiap pesawat sebagai berikut :

- a. Kapasitas di atas 100 m³/h Rp. 15.000,- tiap pesawat;
- b. Kapasitas di atas 10 m³/h sampai dengan 100 m³/h Rp. 10.000,- tiap pesawat;
- c. Kapasitas kurang dari atau sampai dengan 10 m³/h Rp. 2.000,- tiap pesawat.

14. Meter Listrik

a. Meter kWh

(1) Meter Kerja

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang dihitung berdasarkan kapasitas maksimum (dalam m³/h) dari tiap pesawat sebagai berikut :

- Rp. 7.500,- tiap pesawat 3 (tiga) fasa;
- Rp. 2.000,- tiap pesawat 1 (satu) fasa.

(2) Meter Induk 1 (satu) fasa.

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang

Rp. 50.000,- tiap pesawat.

b. Meter Pembatas Arus

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang Rp.

1.500 tiap pesawat.

15. Tangki Ukur Tetap

a. Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang tangki ukur tetap dihitung sebagai berikut :

- 1.000 kiloliter pertama Rp.1.000,- untuk setiap kiloliter dengan minimum Rp. 250,-;
- Selebihnya dari 1.000 kiloliter sampai dengan 10.000 kiloliter Rp. 200,- setiap kiloliter;
- Selebihnya dari 10.000 kiloliter Rp. 100,- sampai setiap kiloliter;
- Bagian – bagian dari kiloliter dihitung sama dengan kiloliter.

b. Untuk tangki ukur tetap selinder datar biaya tersebut pada huruf a, angka ini ditambah 25 % (duapuluh lima persen).

c. Untuk tangki ukur tetap bola dan tangki ukur perodial biaya tersebut pada huruf a angka ini ditambah 50 % (lima puluh persen).

16. Tangki Ukur Berat

a. Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang tangki ukur mobil dan tangki ukur Cikar atau tangki ukur wagon dihitung Rp. 10.000,- untuk setiap kiloliter dengan minimum Rp. 50.000,-

b. Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang tangki ukur tongkang atau tangki ukur kapal (tangker) atau tangki ukur pindah dihitung sebagai berikut :

- 1.000 kiloliter pertama Rp. 1.000,- untuk setiap kiloliter dengan minimum Rp. 150.000,-.
- Selebihnya dari 1.000 kiloliter sampai dengan 10.000 kiloliter minimum Rp. 200,- setiap kiloliter.
- Selebihnya dari 10.000 kiloliter Rp. 100,- setiap kiloliter; Bagian – bagian dari kiloliter dihitung 1 (satu) kiloliter.

c. Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang tangki ukur apung dihitung sesuai dengan ketentuan angka 17 huruf a dan b.

17. Alat Ukur Gelas

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera gelas ukur, laba ukur, bure dan semacamnya adalah sebesar Rp. 1.000,- setiap garis skala, dengan ketentuan minimum Rp. 15.000,-.

18. Bejana Ukur

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung sebagai berikut :

- a. kapasitas lebih dari 500 liter sampai dengan 1.000 liter Rp. 100.000,- tiap pesawat;
- b. kapasitas lebih dari 200 liter sampai dengan 500 liter Rp. 75.000,- tiap pesawat;
- c. kapasitas lebih dari 50 liter sampai dengan 200 liter Rp. 50.000,- tiap pesawat;
- d. kapasitas 50 liter dan kurang Rp. 40.000,- tiap pesawat;
- e. kapasitas lebih dari 1.000 liter biaya pada huruf a angka ini ditambah Rp. 20.000,- tiap pesawat.

19. Meter Taksi

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung sebagai berikut :

- meter taksi yang hanya menghitung berdasarkan jarak yang ditempuh adalah Rp. 12.500,- tiap pesawat;
- meter taksi yang hanya menghitung berdasarkan jarak dan waktu yang ditempuh adalah Rp. 20.000,- tiap pesawat.

20. Alat Ukur Tekstil, Kabel, dan sejenisnya

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung sebagai berikut:

- a. yang berbentuk bilah berlaku ketentuan dalam huruf a nomor 1 ayat ini untuk setiap pesawat;
- b. yang mekanik dengan alat hitung Rp. 15.000,00 tiap pesawat;
- c. yang elektronik dengan alat hitung Rp. 20.000,00 tiap pesawat.

21. Alat Ukur Tinggi

- a. alat ukur tinggi dengan ukuran panjang biasa berlaku ketentuan huruf a nomor 1 ayat ini;
- b. alat ukur tinggi dengan alat penunjukan secara mekanik atau elektronik dikenakan biaya Rp 10.000,00 tiap 10 meter; dan
- c. Bagian-bagian dari 10 meter dihitung 10 meter.

22. Biaya Pemeriksaan atau Pengujian pada Tera atau Tera Ulang atau pembatalan Tera atau Tera Ulang atas:

- a. penghitungan sekon (stopwatch) dihitung Rp 10.000,00 tiap pesawat;
 - b. penghitungan kecepatan (speedometer) dan lain-lainnya dihitung Rp 10.000,- tiap pesawat;
 - c. meter rem (ralentometer) dan lainnya dihitung Rp 10.000,00 tiap pesawat;
 - d. meter parker dihitung Rp 10.000,00 tiap pesawat;
 - e. neraca analisa dihitung Rp 25.000,00 tiap pesawat; dan
 - f. neraca substitusi dihitung Rp 50.000,00 tiap pesawat.
23. Biaya pemeriksaan atau pengujian pada tera atau tera ulang atau pembatalan tera ulang dihitung tiap Rp 2.000,00 dengan minimum biaya Rp 20.000,00 terhadap:
- a. termometer;
 - b. mesin ukur luas dan alat ukur luas;
 - c. alat ukur sudut;
 - d. balok ukur (block gauge);
 - e. mikrometer;
 - f. areometer dan densimeter;
 - g. perlengkapan meter gas orifis;
 - h. perlengkapan meter arus minyak;
 - i. UTTP yang lain yang tidak termasuk pada nomor 1 sampai dengan nomor 24 huruf h dan juga tidak termasuk pada angka 25 dan angka 26 dibawah ini.
 - j. Bagian-bagian dari jam dihitung 1 (satu) jam.
24. Biaya pemeriksaan, pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang timbangan ban berjalan (conveyer belt weighting scale) dihitung sebagai berikut :
- a. 100 ton /h pertama Rp 4.000,00 tiap ton/h dengan ketentuan minimum Rp 150.000,00;
 - b. lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h Rp 400,00 tiap ton/h;
 - c. lebih dari 500 ton/h Rp 10.000,00 tiap ton/h; dan
 - d. Bagian-bagian dari ton dihitung 1 ton.
25. Biaya pengujian untuk pertama kalinya bagi UTTP yang dibebakan dari tera atau tera ulang dihitung Rp 20.000,00 tiap pesawat.
- B.** Biaya sebagaimana dimaksud pada huruf A nomor 7, dan nomor 10 ayat ini untuk pengesahan pada tera atau tera ulang ditambah dengan :
1. Rp. 1.000 tiap pesawat dari timbangan sentisimal.

2. a. Rp 1.500 tiap pesawat bagi timbangan bobot ingsut (majemuk) atau timbangan pegas dengan kekuatan 26 kg atau lebih.
 - b) Rp 1.000 tiap pesawat bagi timbangan bobot ingsut (majemuk) atau timbangan pegas dengan kekuatan 26 kg atau lebih.
 3. a.Rp 2000 tiap pesawat bagi timbangan cepat (timbangan kwadran majemuk) dengan kekuatan 26 kg atau lebih.
 - b.Rp 1.500 tiap pesawat bagi timbangan cepat (timbangan kwadran majemuk) dengan kekuatan 26 kg atau kurang.
 4. Rp. 25.000 tiap pesawat bagi timbangan majemuk jenis mesin penimbangan atau mesin pengisi ditambah dengan biaya bagian A angka 6 ayat ini;
 5. Rp 5.000 tiap pesawat bagi yang bekerjanya dengan sistem elektronik ketelitian biasa;
 6. Rp 20.000 tiap pesawat bagi yang bekerjanya dengan sistem elektronik ketelitian halus;
 7. Rp 50.000 tiap pesawat untuk timbangan AMP dan Batching Plant.
- C.** Biaya pengujian atau penelitian pendahuluan untuk memperoleh Izin Tanda Pabrik (ITP) atau izin tipe terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dihitung Rp 10.000 tiap jam tiap pesawat dengan minimum sebesar Rp 100.000.
- Bagian-bagian dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam.
- D.** Terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang:
- Ditanam; atau
 - mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus;atau
 - tidak ditanam tetapi terkumpul dalam satu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima pesawat, maka penelitian pendahuluan, pemeriksaan, pengujian, peneraan dan pengulangan teranya dapat dilakukan di tempat pakai atau ditempat terkumpul,dengan dihitung selain biaya tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,dan huruf c, juga dikenakan tambahan biaya sebagai berikut :

NO	Alat – alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang :	Sebesar (Rp)
1	Ditanam;	10.000 / pesawat;
2	Mempunyai sifat dan/atau konstruksi khusus;	5.000 / pesawat dengan minimum 25.000,-

3	Tidak ditanam tetapi terkumpul dalam satu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima pesawat;	5.000 / pesawat dengan minimum 25.000,-
4	Tidak ditanam yang terdapat di tempat pesawat yang ditanam atau di tempat pesawat mempunyai kekhususan.	5.000 / pesawat dengan minimum 25.000,-

- E.** Biaya-biaya sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d harus dilunasi sesuai jumlah alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang ditera, atau ditera ulang, atau dilakukan pekerjaan – pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan pengujian atau penelitian pendahuluan, dikembalikan kepada pembawa/wajib retribusi.
- F.** Biaya – biaya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dibebankan kepada pemilik dan /atau pemakai dan/atau pemegang kuasa alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
- G.** Alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang tidak dipergunakan wajib dilapokan oleh pemilik dan /atau pemakai dan/atau pemegang kuasanya kepada pejabat yang berwenang untuk itu.

Bagian Keduabelas

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 34

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa dan efektivitas pengendalian atas pelayanan yang diberikan serta kemudahan dalam penghitungannya.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 2 % (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.

Bagian Ketigabelas
Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Pasal 35

Struktur dan besarnya tarif retribusi pengolahan limbah cair ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|---------------|
| a. Rumah tangga sebesar | Rp. 100.000,- |
| b. Perkantoran sebesar | Rp. 250.000,- |
| c. Industri sebesar | Rp. 500.000,- |

Bagian Keduabelas
Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pasal 36

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pendidikan ditetapkan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 37

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah/daerah tempat pelayanan dan/atau penggunaan jasa diberikan.

Pasal 38

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
DAN ANGSURAN

Bagian Kesatu
Penentuan Pembayaran

Pasal 39

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua
Tempat Pembayaran

Pasal 40

Tempat pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Bagian Ketiga
Angsuran

Pasal 41

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan secara lunas dalam satu kali pembayaran.
- (2) Apabila wajib retribusi tidak sanggup memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat diberikan kemudahan pembayaran secara angsur.
- (3) Tata cara pembayaran secara angsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 42

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Aparat Pemerintah yang bertugas melakukan pemungutan dan penyetoran retribusi tidak menyetor atau kurang menyetor diberikan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

MASA DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI

Pasal 43

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan.

Pasal 44

Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamaan.

BAB XI

KEBERATAN

Pasal 45

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 46

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XII**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

Pasal 47

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 48

- (1) Penagihan retribusi yang terutang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Apabila penagihan retribusi tidak dapat diselesaikan sesuai tata cara penagihan yang diatur dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penagihannya dapat dilimpahkan kepada BUPLN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 50

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan keputusan tentang penghapusan piutang retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XIV

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 51

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan atau pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain, untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan.
- (4) Penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (5) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 52

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PEMERIKSAAN

Pasal 53

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan negara.

BAB XX**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 56

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Tarif retribusi jasa umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Perubahan tarif retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD untuk Kelas II (dua), I (satu) VIP, dan VIP Utama akan diatur secara khusus dalam Peraturan Bupati berdasarkan aturan perundang – undangan yang berlaku.
- (4) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan perubahannya yakni Undang -Undang Nomor 34 Tahun 2000, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 30 Maret 2011

BUPATI BONE,

ttd

A. MUH. IDRIS GALIGO

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 31 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

ttd

ANDI AMRULLAH AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2011 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan pembatasan yang lebih tegas kepada daerah dalam bidang retribusi daerah. Salah satu alasan yang mendasar adalah banyaknya jenis retribusi yang muncul dan dilaksanakan di daerah yang dinilai oleh Pemerintah Pusat telah terjadi tumpang tindih dan dianggap membebani masyarakat.

Pada waktu sebelumnya, kebijakan retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sangat memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam menetapkan jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah; hal ini terjadi karena memang sistem yang dianut oleh UU PDRD tersebut adalah open list (daftar terbuka). Akibatnya sering terjadi adanya pungutan retribusi yang dilakukan oleh daerah yang tidak bersesuaian dengan kebijakan Pemerintah Pusat sebab daerah dapat dengan mudah saja memunculkan jenis-jenis pungutan retribusi. Bahkan terkadang ada pungutan retribusi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang tidak berdasar.

UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD kali ini menganut sistem closed list (daftar tertutup), yang berarti bahwa jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah terbatas kepada jenis retribusi yang telah diatur dalam UU ini. Daerah tidak lagi diperbolehkan memungut retribusi yang jenisnya tidak diatur dalam UU ini. Kecuali bila dikemudian hari terjadi perubahan UU atau diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari UU PDRD.

Dengan berdasar pada undang-undang ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone kemudian mengevaluasi dan menyesuaikan seluruh Peraturan Daerah yang ada yang mengatur tentang Retribusi Jasa

Umum. Jika sebelumnya, tiap-tiap jenis Retribusi Jasa Umum masing-masing dibuat dalam satu Peraturan Daerah tersendiri, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum kali ini disusun secara terhimpun dalam satu dokumen Peraturan Daerah yang mengatur seluruh Jenis Retribusi Jasa Umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Beberapa hal mendasar yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum ini antara lain :

1. Mengatur sebanyak 14 (empatbelas) jenis Retribusi Jasa Umum yaitu :
 - a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
 - d. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
 - e. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - f. retribusi pelayanan pasar;
 - g. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - h. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
 - i. retribusi penggantian biaya cetak peta;
 - j. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
 - k. retribusi pelayanan tera/tera ulang;
 - l. retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
 - m. retribusi pengolahan limbah cair; dan
 - n. retribusi pelayanan pendidikan.
2. Menyangkut tentang struktur dan besaran Tarif Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini tetap mengacu kepada Tarif yang telah diatur dalam Peraturan Daerah yang telah ada sebelumnya. Hanya saja terdapat beberapa penyesuaian yang dilakukan dengan memperhitungkan perkembangan dan kondisi sosial ekonomi dan kemampuan keuangan daerah saat ini serta memperhitungkan pula kemampuan masyarakat sebagai sasaran/objek retribusi.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone segera mempersiapkan infrastruktur yang dibutuhkan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Jasa Umum ini. Perlu terus didorong pelaksanaan dan pengembangan sistem pengelolaan

keuangan daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Diperlukan pula aparat petugas retribusi yang profesional, yang mampu bertindak secara jujur dan berdedikasi agar mampu bekerja secara maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang diikuti dengan upaya pembinaan baik dalam bentuk penegakan sanksi maupun pemberian insentif kepada aparat petugas retribusi sesuai kinerjanya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan, tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Dalam hal tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif

tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.